



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR. 640 / 389 / TAHUN 2022
TENTANG

PENERIMA HIBAH BARANG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2022
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS

- Menimbang : a. Bahwa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas, telah melakukan penganggaran hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa ketentuan Pasal 14 ayat (6) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, menyatakan Bupati menetapkan daftar penerima hibah dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Hibah Barang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 62);
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 120 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 121);
8. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang berumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 No. 6);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penerima Hibah Barang Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas segera melakukan proses pengadaan barang/jasa sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- KETIGA : Pelaksanaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), dengan nominal hibah sesuai dengan nilai kontrak yang disepakati dalam proses pengadaan barang/jasa.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal 30 JUN 2022

BUPATI BANYUMAS

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 640 / 389 / TAHUN 2022
TENTANG
PENERIMA HIBAH BARANG YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2022
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN
BANYUMAS

DAFTAR PENERIMA HIBAH BARANG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2022 PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR	NAMA PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH ANGGARAN	KETERANGAN DPA
1	2	3	4	5
1	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BANYUMAS	Jl. Alun-Alun No.245 Banyumas	Rp 200.000.000,00	Bantuan Rehabilitasi Aula Rutan Banyumas
2	KOMANDO RESOR MILITER 071/WIJAYAKUSUMA	Dusun I Sokaraja Kidul, SOKaraja Kidul, Kec. Sokaraja, Kabupaten Banyumas	Rp 500.000.000,00	Rehab Gedung Kodim

BUPATI BANYUMAS

ACHMAD HUSEIN